



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DAN  
DANA PIHAK KETIGA TERHADAP *FINANCING  
TO DEPOSIT RATIO* (FDR) PADA BANK  
UMUM SYARIAH (BUS) TAHUN  
2015-2019**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:  
**HENDRI SIREGAR**  
NIM. 16 401 00174

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DAN  
DANA PIHAK KETIGA TERHADAP *FINANCING  
TO DEPOSIT RATIO (FDR)* PADA BANK  
UMUM SYARIAH (BUS) TAHUN  
2015-2019**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:  
HENDRI SIREGAR  
NIM. 16 401 00174**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DAN  
DANA PIHAK KETIGA TERHADAP *FINANCING  
TO DEPOSIT RATIO (FDR)* PADA BANK  
UMUM SYARIAH (BUS) TAHUN  
2015-2019**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**HENDRI SIREGAR**

**NIM. 16 401 00174**

**PEMBIMBING I**

**II. Aswadi Lubis, S.E., M.Si  
NIP. 19630107 199903 1 002**

**PEMBIMBING II**

**Arti Damisa, S.I.I., M.E.I.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **HENDRI SIREGAR**  
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, Maret 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **HENDRI SIREGAR** yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si**  
NIP. 19630107 199903 1 002

**PEMBIMBING II**

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRI SIREGAR

NIM : 16 401 00174

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan *Mudārabah* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 06 April 2021

Saya yang Menyatakan,



**HENDRI SIREGAR**

**NIM. 16 401 00174**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HENDRI SIREGAR

NIM : 16 401 00174

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Muqārabah* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal: 06 April 2021

Yang menyatakan,



**HENDRI SIREGAR**  
**NIM. 16 401 00174**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : HENDRI SIREGAR  
NIM : 16 401 00174  
Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Pebankan Syariah  
JudulSkripsi : Pengaruh Pembiayaan *Muqārabah* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019


Ketua


  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.  
NIP. 197905251006041004


Sekretaris


  
Rodame Monitorir Napitupulu., M.M.  
NIP. 198411302018012001

Anggota

  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.  
NIP. 197905251006041004

  
Rodame Monitorir Napitupulu., M.M.  
NIP. 198411302018012001

  
Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.  
NIDN. 2020128902

  
Adanan Murrub Nasution, M.A.  
NIDN. 2104118301

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Selasa/20 April 2021  
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB  
Hasil/Nilai : 71,5/(B)  
IPK : 3,54  
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

## PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :** PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH*  
DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP  
*FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*  
PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS)  
TAHUN 2015-2019

**NAMA :** HENDRI SIREGAR  
**NIM :** 16 401 00174

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 15 September 2021  
Dekan,



  
Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : HENDRI SIREGAR**

**Nim : 16 401 00174**

**Judul : Pengaruh Pembiayaan *Mudhārabah* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS). Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fluktuasi pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan juga tidak sesuai antara teori dengan fakta yang ada dilapangan serta penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat pengaruh pembiayaan *Mudhārabah* dan dana pihak ketiga (DPK) secara parsial dan simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Tahun 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan *Mudhārabah* dan dana pihak ketiga (DPK) secara parsial dan simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tahun 2015-2019.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang dilakukan adalah teori yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan diantaranya *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Mudhārabah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka dan dokumentasi pada laporan statistik perbankan syariah, melalui situs resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dengan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji t dan uji F. Proses pengolahan data menggunakan program komputer yaitu *Eviews 10*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudhārabah* tidak berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,668140 < 1,67203$ ). Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-11,68589 > 1,67203$ ). Secara simultan Pembiayaan *Mudhārabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Financing to deposit Ratio* (FDR) dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau ( $284,2909 > 3,16$ ). Hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) menyatakan Pembiayaan *Mudhārabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 90,88% sedangkan sisanya sebesar 9,12% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci: Pembiayaan *Mudhārabah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Pengaruh pembiayaan *Mudārabah* dan dana Pihak Ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019 ”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak

Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangandan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak H. Aswadi lubis, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, S.H.I., M.E.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Teristimewa saya ucapkan terima kepada keluarga tercinta Ayahanda (Aman Sya Siregar) dan Ibunda tercinta (Romlian Harahap) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan yang cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada Abang, Kakak dan Adek yang tak pernah bosan memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti, Raja Dibata Siregar, Nur Hayati Siregar, Kartini Siregar, Hanapi Siregar, Muhammad Imron Siregar, Apri Rozia Siregar, semoga semuanya sukses dan selalu diridhoi dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Perbankan Syariah (PS5) Mahasiswa Angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu. yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat-sahabat dan juga rekan juang dalam Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang sudah memberikan motivasi, masukan, saran sehingga peneliti lebih semangat lagi dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Kelompok Kerja Lapangan (KKL) di Desa Sigalagala dan juga sahabat-sahabat seperjuangan kelompok MAGANG di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

11. Sahabat-sahabat terbaik saya yang ada di kampung yang selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada saya untuk selalu maju sekalipun ketika saya sedang terjatuh, semoga kita semua diberikan kesuksesan oleh yang maha kuasa.
12. Sahabat dan teman terbaik saya Pangadilan Siregar, Erik, Anwar Sadat, Bahrum Ependi Siregar, Indra Syaputra, Ihsan Mulia Dino Andika selama menempuh perkuliahaan ini dan mengajarkan banyak hal, pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan jadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan.
13. Sahabat kawan-kawan satu kos yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah menjadi teman berjuang dan memberikan banyak hal baik suka maupun duka selama ini, memberikan motivasi kepada saya agar selalu bersabar dan menjadi orang yang lebih kuat untuk meraih kesuksesan, dan tidak lupa juga ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kak Ade Pasada Roha yang sudah menjaga dan memberikan bantuan moril selama ini.
14. Pihak-pihak lain yang tiak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, September 2021

Peneliti,

**HENDRI SIREGAR**  
**NIM. 16 401 00174**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambang nya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

و...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

### C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Definisi Operasional Variabel.....	10
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Manfaat Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Kerangka Teori .....</b>	<b>15</b>
1. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	15
a. Pengertian <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	15
b. Standar <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	16
c. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dalam Perspektif Islam.....	18
2. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	20
a. Pengertian Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	20
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	23
c. Bagi Hasil dalam Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	26
3. Dana Pihak Ketiga.....	27
a. Penegrtian Dana Pihak Ketiga.....	27
1) Giro .....	28
2) Tabungan .....	30
3) Deposito.....	31
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Kerangka Pikir.....</b>	<b>36</b>
<b>D. Hipotesis.....</b>	<b>38</b>

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Jenis Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Populasi dan Sampel.....</b>	<b>40</b>
1. Populasi.....	40
2. Sampel.....	41
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>42</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
1. Teknik Kepustakaan.....	42
2. Dokumentasi .....	42
<b>F. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>43</b>
1. Statistik Deskriptif .....	43
2. Uji Normalitas.....	44
3. Uji Asumsi Klasik .....	44
a. Uji Multikolinieritas .....	44
b. Uji Autokorelasi .....	44
c. Uji Heteroskedastisitas .....	45
d. Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
4. Uji Hipotesis .....	47
a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	47
b. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t).....	48
c. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F).....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>50</b>
1. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS).....	50
2. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) .....	51
<b>B. Gambaran Umum Variabel Penelitian.....</b>	<b>53</b>
1. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	53
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	55
3. Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> .....	56
<b>C. Hasil Analisis .....</b>	<b>57</b>
1. Hasil Statistik Deskriptif.....	57
2. Hasil Uji Normalitas .....	59
3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	60
a. Hasil Uji Multikolinieritas .....	60
b. Hasil Uji Autokorelasi .....	61
c. Hasil Heteroskedastisitas .....	61
d. Hasil Regresi Linier Berganda.....	62

4. Hasil Uji Hipotesis .....	64
a. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64
b. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) .....	65
c. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) .....	67
<b>D. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>67</b>
1. Pengaruh Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) .....	68
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) .....	69
3. Pengaruh Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap <i>Financing to         Deposit Ratio</i> (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) .....	70
<b>E. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Definisi Operasional Variabel	
10		
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 4.1	: Jaringan Kantor Bank Umum Syariah (BUS).....	52
Tabel 4.2	: Jumlah Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.....	54
Tabel 4.3	: Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019 .....	56
Tabel 4.4	: Jumlah Pembiayaan Muḍārabah Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.....	57
Tabel 4.5	: Hasil Uji Deskriptif.....	58
Tabel 4.6	: Hasil Uji Multikolonieritas .....	61
Tabel 4.7	: Hasil Uji Autokorelasi .....	61
Tabel 4.8	: Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	62
Tabel 4.9	: Regresi Linier Berganda .....	63
Tabel 4.10	: Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	65
Tabel 4.11	: Hasil Uji t.....	66
Tabel 4.12	: Hasil Uji F.....	68

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	<b>: Kerangka Pikir .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 4.1</b>	<b>: Uji Normalitas .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 : Pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019 ..... 4**
- Grafik 1.2 : Pertumbuhan DPK dan Pembiayaan *Muḍārabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019..... 6**

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	<b>: Data Pembiayaan <i>Muḍārabah</i></b>
<b>Lampiran 2</b>	<b>: Data Dana Pihak Ketiga (DPK)</b>
<b>Lampiran 3</b>	<b>: Data <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)</b>
<b>Lampiran 4</b>	<b>: Tabel Durbin Watson (DW) Taraf signifikansi 5%</b>
<b>Lampiran 5</b>	<b>: Tabel F (Taraf Signifikansi 5%)</b>
<b>Lampiran 6</b>	<b>: Tabel t (Taraf Signifikansi 5%)</b>
<b>Lampiran 7</b>	<b>: Hasil <i>Output Eviews Versi 10</i></b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang merupakan *dual banking system* dibidang perbankan. *Dual banking system* adalah suatu sistem perbankan yang menghendaki beroperasinya bank syariah sebagai alternatif atas bank konvensional yang berlaku dan beroperasi secara bersama-sama pada sistem perbankan suatu negara.

Pada Tahun 1992 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang masih diragukan akan sistem operasionalnya. Perbankan syariah berkembang secara perlahan dan mulai menunjukkan perkembangan yang semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan jauh diatas perkembangan perbankan konvensional. Sistem ini mulai ada setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang di dalamnya mengatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar dan haram juga diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank syariah di Indonesia, menurut Pasal 18 Undang-Undang Perbankan Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS). Bank umum konvensional boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, namun harus membentuk unit khusus yang disebut (UUS) Unit Usaha Syariah.<sup>1</sup>

BUS dapat melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. BUS dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.<sup>2</sup>

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan jasa lainnya melalui lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dengan melihat perkembangan perbankan yang ada pada BUS dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang diperoleh, karena FDR ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melakukan kewajiban yang harus dibayar.

---

<sup>1</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 102.

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 30

<sup>3</sup>Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 61

Dalam perkembangannya, setiap bank tentu memiliki kemampuan dan kinerja yang berbeda. Salah satu indikator dalam menilai kinerja bank yaitu tingkat likuiditas.<sup>4</sup>

Likuiditas digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar, yang salah satunya diukur dengan menggunakan (FDR) *Financing to Deposit Ratio*. FDR adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga ditambah modal sendiri.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit (pembiayaan) yang di berikan dengan dana yang diterima oleh bank. yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit (pembiayaan) yang di berikan sebagai sumber likuiditasnya. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *muḍārabah* Fungsi ini membuat bank harus menjamin dengan titipan dari masyarakat sehingga masyarakat percaya menitipkan dananya ke bank, oleh karena itu bank harus menjaga kinerja keuangannya agar tetap stabil baik dilihat dari aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan kualitas aktiva. Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin dipercaya.<sup>5</sup>

Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikankredit atau


---

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 123.

<sup>5</sup>Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 18.

pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

**Grafik 1.1**  
**Pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2015-2019 (%)**



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2018. Namun pada tahun 2019 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan tingkat kemampuan Bank Umum Syariah (BUS) dalam menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh bank syariah yang bersangkutan. *Financing to Deposit Ratio* tertinggi bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2015 sebesar 90,05%.

Semakin besar volume pembangunan dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peranan lembaga keuangan khususnya perbankan, baik dari segi pengerahan dana maupun dari segi arah dan volume pembiayaan yang diberikan atau dialurkan. Maka perbankan syariah menerapkan salah satu produknya yaitu dengan prinsip *muḍārabah*, prinsip *muḍārabah* dalam

peraktek perbankan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999. Lampiran enam disebutkan *muḍārabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*muḍarib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Konsep *muḍārabah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu: “menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.<sup>6</sup>

Untuk menyalurkan pembiayaan, bank memerlukan dana (modal) yang cukup dan dana yang terhimpun dari masyarakat yang tergabung dalam Dana Pihak Ketiga (DPK), bank harus dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan kegiatannya dalam mencapai tujuan.<sup>7</sup>

Kelangsungan hidup perbankan tidak bisa lepas dari dana pihak ketiga (DPK). Juga maju mundurnya perbankan tergantung dari DPK yang dimilikinya. DPK seperti jantung yang dapat menggerakkan semua komponen yang ada diperbankan. Modal dari perbankan sebagian besar atau lebih dari 80% berasal dari dana pihak ketiga. Dengan adanya DPK fungsi perbankan sebagai intermediasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit bisa diwujudkan. Kredit yang disalurkan


---

<sup>6</sup>Muhammad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), hal. 98

<sup>7</sup>Malayu S.P, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hal. 56

kepada masyarakat sebenarnya berasal dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan. Ketika DPK berhasil dihimpun maka berani untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun jika DPK yang dimiliki perbankan menipis akan memicu kekeringan likuiditas perbankan. Keringnya likuiditas perbankan mau tidak mau bank harus menarik DPK sebanyak-banyaknya.

**Grafik 1.2**  
**Pertumbuhan DPK dan Pembiayaan *Mudārabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)**



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) selama 5 tahun terakhir pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, Dana Pihak Ketiga (DPK) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Dari grafik di atas juga terlihat bahwa pembiayaan *mudārabah* mengalami fluktuasi (naik turun) di tahun 2015 sebesar Rp. 8,041 miliar pada tahun 2016 sebesar Rp. 8,103 miliar pembiayaan *mudārabah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,062 miliar dan di tahun berikutnya terus terjadi penurunan setiap tahunnya

hal ini membuktikan bahwa pembiayaan *mudārabah* tidak mampu mengimbangi peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat setiap tahunnya.

Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah membutuhkan modal dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) menyalurkannya pada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*) dalam bentuk pembiayaan yakni antara lain adalah pembiayaan *mudārabah*. Hal inilah yang mempengaruhi tingkat *Financing to Deposito Ratio* (FDR).

Jika pada suatu bank pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat maka akan dapat meningkatkan kegiatan penyaluran pembiayaan pula pada bank tersebut, pembiayaan *mudārabah* mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan total Dana Pihak Ketiga, sehingga mengakibatkan peningkatan pula terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).<sup>8</sup> Namun hal tersebut berbeda dengan fenomena yang terjadi dimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan namun tidak diikuti oleh pembiayaan *mudārabah* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Jika Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat maka tingkat FDR pun juga ikut meningkat karena dana yang tersedia dalam kas semakin banyak sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya pembiayaan yang disalurkan. Pertumbuhan pada DPK menyebabkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang pada hakikatnya rasio tingkat likuiditas FDR juga akan meningkat. Semakin tinggi penyaluran pembiayaan dengan DPK maka fungsi lembaga keuangan berjalan dengan baik.

---

<sup>8</sup> Syafrudin Hasan, dkk., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah terhadap Financing to Deposit Ratio PT Bank Muamalat Indonesia", (Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo, 2015), hal. 3.

Begitupun sebaliknya, semakin rendah penyaluran pembiayaan menggunakan DPK menunjukkan lembaga sebagai fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik karena DPK yang dihimpun tidak tersalurkan kembali kepada masyarakat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Arizal Prayudianto menunjukkan bahwa Variabel Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).<sup>9</sup> Adapun penelitian yang dilakukan Evrina Anindya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap tingkat likuiditas *Financing to Deposit Ratio*.<sup>10</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elda Rosni Dalimunthe menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).<sup>11</sup> Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rumaidah menyatakan bahwa “Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap Likuiditas” (*Financing to Deposit Ratio*).<sup>12</sup> Berdasarkan permasalahan dan fenomena dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan hasil yang berbeda peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang variabel Pembiayaan *Muḍārabah*, DPK dan FDR dengan judul

---

<sup>9</sup>Arizal Prayudianto, “Pengaruh Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Financing Deposit Ratio* dengan Sukuk sebagai Variabel Moderating” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), hal. 90.

<sup>10</sup>Ervina Anindya Ardiansari, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Tingkat Likuiditas” Dalam *Management Analysis Journal* 5 (1) (2016), hal. 15.

<sup>11</sup>Elda Rosni Dalimunthe, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Mudharabah terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2010-2016” (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017), hal.63.

<sup>12</sup>Rumaidah, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2013-2017” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), hal. 98.

**“Pengaruh Pembiayaan *Muḍārabah* dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti perlu menjelaskan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *muḍārabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) meningkat pada tahun 2016 namun tidak diiringi oleh peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
2. Terjadi kenaikan pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di tahun 2019 namun tidak diiringi kenaikan pembiayaan *muḍārabah*
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan setiap tahunnya namun tidak diiringi kenaikan dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR),
4. Perolehan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang baik dari DPK dan Pembiayaan *muḍārabah* dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang kurang baik.
5. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten.

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas tersebut, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti maka peneliti membatasi masalah pada pengaruh pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015 sampai dengan 2019.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank umum syariah (BUS) tahun 2015-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank umum syariah (BUS) tahun 2015-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *muḍārabah* dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank umum syariah (BUS) tahun 2015-2019?

#### E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat di ukur.

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka ada dua variabel yang akan diteliti terdiri dari Variabel independen (X) dan Variabel dependen (Y). variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>13</sup> Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adalah variabel bebas.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 38.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal.39.

Adapun Variabel independen X1 (Pembiayaan *muḍārabah* ) X2 (Dana Pihak Ketiga) dan yang menjadi Variabel dependen Y (*Financing to Deposit Ratio FDR*).

**Tabel 1.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Jenis Variabel	Definisi Variabel	Rumus	Skala Pengukuran
1	Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> (X1)	Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal ( <i>shahibul maal</i> ) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola ( <i>muḍārib</i> ) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. <sup>15</sup>	Nisbah $X$ pendapatan sebelum dikurangi biaya	Rasio
2	Dana Pihak Ketiga (X2)	Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik masyarakat individu maupun badan usaha <sup>16</sup>	DPK=Giro+Tabungan+ Deposito	Rasio
3	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (Y)	Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya <sup>17</sup>	Jumlah Pembiayaan $FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio

<sup>15</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hal. 91.

<sup>16</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia, 2010), hal. 43.

<sup>17</sup>Lukas Setia Atmajaya, *Manajemen Keuangan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 415.

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019.
3. Untuk menegetahui apakah ada pengaruh pembiayaan *muḍārabah* dan dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama (simultan) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019.

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menerapkan pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah, dan memperluas wawasan terutama mengenai lembaga keuangan syariah khususnya berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah* , Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

### **2. Bagi Perusahaan (bank)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi likuiditas bank syariah sehingga kegiatan bank syariah tetap berjalan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya pada masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan IAIN Padang Sidempuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan peneliti selanjutnya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I** Membahas Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Definisi Operasional Variabel, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

**BAB II** Membahas Landasan Teori, yang terdiri dari Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, dan Hipotesis.

**BAB III** Membahas Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

- BAB IV      Membahas Gambaran Umum Penelitian, Gambaran Data Penelitian, Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan Regresi Linier Berganda.
- BAB V      Membahas Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. *Financing to Deposit Ratio*

###### a. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara menjumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersipat di himpun dari masyarakat. *Loan Deposit Ratio* (LDR) atau yang disebut dalam perbankan syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>18</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, artinya seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada *customer* pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban

---

<sup>18</sup> Lukman Dendiwijaya, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 116.

untuk dapat segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga atau rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito) dan tabungan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pinjaman yang diberikan atau pembiayaan didanai oleh dana pihak ketiga.<sup>20</sup>

#### **b. Standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau disebut dalam perbankan syariah sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adapun besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110 persen. Dengan *Financing to Deposit Ratio* 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak.

Rasio ini harus dipelihara pada posisi tertentu yaitu 75-100 persen.

Jika ratio dibawah 75 persen maka bank dalam kondisi kelebihan

---

<sup>19</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 242.

<sup>20</sup>Sofya Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 321.

likuiditas, dan jika ratio diatas 100 persen maka bank dalam kondisi kurang likuid.<sup>21</sup> Tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat. Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Semakin tinggi rasio tersebut mmberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, adapun rumus untuk menghitung *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Standar yang digunakan Bank Indonesia berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007 untuk *Rasio Financing to Deposit Ratio* adalah 80% hingga 110% jika angka FDR suatu bank dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagi intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* 60% artinya 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut

---

<sup>21</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 167

tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika *Financing to Deposit Ratio* bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena itu dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai intermediasi (perantara) dengan baik.

### c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam Perspektif Islam

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan (dana) yang diberikan oleh bank kepada masyarakat terhadap dana pihak ketiga yang bersumber dari dana masyarakat (dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito). Pinjaman yang baik (*qardhn hasan*) berasal dari kata *Al-Qard* dalam isim *masdar* (kata benda) yang berarti *Al-qiradh* (mengutangkan). *Qard* juga diistilahkan dengan *salaf* (pinjaman tanpa bunga) yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.<sup>22</sup>

Sesuai dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an suroh Al-baqarah ayat 245 sebagai berikut.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya

<sup>22</sup>A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 418.

dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.<sup>23</sup>

“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) kata “*meminjamkan*” dan “*pinjaman*” pada ayat ini adalah terjemahan dari kata *Qardh* yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama dengan kredit. Dari tinjauan dalam bahasa Al-Qur’an, kata tersebut pada mulanya bermakna *memotong sesuatu dengan gigi* seperti tikus yang memotong kayu dengan giginya. Ini memberi kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu diberikan dalam situasi kejiwaan yang sulit. Di sisi lain pada saat seorang menggigit sesuatu, jelas ia mengharapkan hasil yang memuaskan dari upayanya itu. Karena itu fakar tafsir al-Qurthubi, misalnya, mendefinisikan *Qard* sebagai “segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan”. Nah, karena yang diberi pinjaman adalah Allah, tentu saja jika anda percaya kepadanya, pasti anda percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan mendapat imbalan yang wajar.

mendorong hamba-hambanya supaya berinfaq di jalan Allah “pinjaman yang baik” berarti infak di jalan Allah “maka Allah akan melipat gandakan gandakan untuknya dengan kelipatan yang banyak” adalah seperti firman Allah “perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan terjemahan* (Ponegoro: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hal. 39.

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki” yakni berinfaklah kamu dan jangan memperhatikannya, karena Allah maha pemberi rezeki. Dia dapat menyempitkan orang yang dikehendaknya dan melapangkan yang lain, dan kepunyaan Allah lah hikmah yang baik.<sup>24</sup>

## 2. Pembiayaan *Muḍārabah*

### a. Pengertian Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *muḍārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *muḍārabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.<sup>25</sup>

*Muḍārabah* akad yang telah dikenal oleh ummat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah di praktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam, ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah, dengan demikian ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-qur'an, Sunnah maupun Ijma'<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Diterjemahkan dari "TAISIRU Al-Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir" oleh Syahbuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 410.

<sup>25</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hal. 174.

<sup>26</sup>Adiwawman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 204.

Dalam praktik *muḍārabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul al maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*). Nah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *muḍārabah*. Atau singkatnya akad *muḍārabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Sementara makna *muḍārabah* dalam sistem perekonomian modern khususnya perbankan menjadi berkembang pihak yang terlibat dari kaerja sama ini ada tiga: (1) pihak yang menyimpan dana (*depositor*), (2) pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (*debitur*), dan (3) pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank).

Pihak yang pertama *depositor* inilah seharusnya menjadi *shahibul maal* sebab dia yang memiliki dana yang secara sadar akan digunakan untuk kepentingan usaha. Sementara pihak kedua *debitur* adalah *muḍāribn*-nya *depositor* karena dia yang menggunakan dana *depositor* untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pihak ketiga bank adalah pihak yang menjembatani keinginan keduanya (pihak pertama dan pihak kedua)

Jadi fungsi bank dalam kontrak *muḍārabah* adalah menerima dan menyimpan dana *shahibul maal* serta menyerahkan kepada *muḍārib* yang membutuhkan modal. Dengan kata lain, jika *shahibul maal* ingin mendayagunakan dananya, harus melewati bank, begitu juga ketika *muḍārib* menghendaki dana untuk usahanya.

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pada sisi penghimpun dana, pembiayaan *muḍārabah* diterapkan pada tabungan dan deposito, sedangkan pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. Dengan menempatkan dana dalam prinsip *muḍārabah*, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagi keuntungan.

Jenis pembiayaan *muḍārabah* sendiri secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu *Muḍārabah mutlaqah* dan *Muḍārabah muqayyadah*,

1. *Muḍārabah mutlaqah*

*Muḍārabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

## 2. *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola) memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.<sup>27</sup>

### b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Muḍārabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Muḍārabah* adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama (pelaku) dalam akad *muḍārabah* harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal *shahibul maal* sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha *muḍārib*. Tanpa dua pelaku ini maka akad *Muḍārabah* tidak ada.

#### 2. Objek *Muḍārabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Muḍārabah* , sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Muḍārabah* , modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang rinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain. Tanpa ada objek tersebut akad *Muḍārabah* pun tidak ada.

#### 3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)

Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Muḍārabah* Sipemilk dana setuju denagan perannya

---

<sup>27</sup>M Sulhan & Ely Suswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 133.

untuk berkontribusi dana, sementara sipelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

#### 4. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *muḍārabah* atau berakad, *muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang terkait dalam akad cakap hukum
- 2) Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), kepada *muḍārib*.
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai nisbah yang disepakati.<sup>28</sup>

Dalam pembiayaan *muḍārabah* bisa menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- (1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*

Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.

---

<sup>28</sup>Hery Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 213.

- (2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- (3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi batal.<sup>29</sup>

Dasar hukum yang melandasi akad pembiayaan *muḍārabah* adalah sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam suruh An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>30</sup>

Harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu. Kata *amwalakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat, itu menunjukkan bahwa harta anak yatim atau

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 203-204.

<sup>30</sup>Departemen Agama, *Op. Cit*, hal. 83

siapa pun sebenarnya merupakan “milik” bersama dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung begitu juga dengan penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain, semua hendak merih keuntungan dengan harta itu, dan ia telah dijadikan Allah, *Qiyaman*, yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.

Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *Al-bathil* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *antaradhim minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Kabul. Mengabaikan petunjuk di atas oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh masyarakat seluruhnya, dewasa ini semakin jelas peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi juga dapat menjadi salah satu bentuk penjajahan modern.<sup>31</sup>

### c. Bagi hasil dalam pembiayaan *Muḍārabah*

Bagi hasil dalam transaksi *muḍārabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *muḍārib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul*

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 497-500.

*mal.* Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *muḍārabah*<sup>32</sup>

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah*, di bagi menjadi dua:

1. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

2. *Profit / Loss Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

### **3. Dana Pihak Ketiga**

#### **a. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik baiknya agar memperoleh keuntungan (profit) penghimpunan dana masyarakat diperbankan syariah menggunakan

---

<sup>32</sup>Ismail, *Op, Cit.*, hal. 180-181.

instrumen yang sama dengan penghimpun dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini bisa disebut dengan istilah dana pihak ketiga (DPK).

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.<sup>33</sup> Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa, dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana yang dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak dimasyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.<sup>34</sup>

Di dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat (dana pihak ketiga) terdiri dari:

#### 1. Giro

Dari sekian banyaknya ragam dana yang dihimpun oleh suatu bank, dana masyarakat giro adalah dana yang selalu dimiliki oleh suatu

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 42.

<sup>34</sup> Riizal Yaya Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah teori dan Praktek kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 92.

bank dan merupakan salah satu dana yang harganya relatif murah disbanding dana lainnya yang dimiliki oleh suatu bank.<sup>35</sup>

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

Masyarakat sangat membutuhkan produk karena karena giro merupakan uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan sarana pemindah bukuan berupa *Bilyet Giro*. Pertimbangan utama nasabah memiliki rekening giro ialah karena kemudahan yang ingin diperoleh nasabah memiliki rekening giro sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat.

Produk penghimpun dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro *wadiah* nasabah yang memiliki simpanan giro *wadiah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut sebagai pemegang rekening giro. Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadiah* antara lain:

- a. Faktor keamanan dalam penyimpanan dana dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau *Bilyet Giro*. Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak.

---

<sup>35</sup>N Lapoliwa dan Danil S Kuswandi, *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000), hal. 66.

- b. Kemudahan dalam transaksi pembayaran, pada dasarnya menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro itu utamanya ialah untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, pemegang rekening giro mengahrapakan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan.
- c. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak, simpanan giro merupakan jens simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan setiap saat. Nasabah pemegang giro dapat mencairkan dananya kapan pun pada saat dibutuhkan, sehingga pada saat kebutuhan yang mendesak maka pemegang rekening giro dengan mudah mencairkan dananya.

## 2. Tabungan

Tabungan merupakan utang bank kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik tabungan, dan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca. Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu waktu menyebabkan tabungan harus digolongkan kedalam hutang jangka pendek.<sup>36</sup>

Dalam perkembangannya penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan hanya dapat ditarik sesua dengan syarat tertentu yang diperjanjijakn antara bank dan nasabah, pada perkembangan

---

<sup>36</sup>Ibid.,hal. 73.

zaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penggunaan produk tabungan, maka bank tidak lagi membatasi jumlah maupun frekuensi penarikannya. Meskipun demikian, bank masih mensyaratkan adanya saldo minimal yang harus diperoleh oleh setiap nasabah. Besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Saldo minimal tersebut digunakan sebagai cadangan apabila nasabah akan menutup rekening tabungannya.

### 3. Deposito

Pengertian simpanan deposito menurut pasal 1 ayat 7 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Jadi simpanan deposito atau lebih dikenal dengan deposito berjangka adalah simpanan dari masyarakat atau perusahaan yang pencairannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disetujui berakhir.

Ada dua unsur yang terkandung dalam deposito yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

- b. Cara penarikan dalam hal ini apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu waktu yang diinginkannya.

Jangka waktu deposito ini macam-macam, ada yang 1 bulan, 3 bulan,, 6 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun atau lebih.<sup>37</sup>

Kasmir menyatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank maupun sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yang terdiri dari 3 jenis yaitu: bentuk giro, deposito dan tabungan. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Dana pihak ketiga dapat dijadikan rasio pengukur untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sebelum penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>Syamsu Iskandar., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Penerbit IN MEDIA, 2013), hal. 110

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Syafuruddin Hasan (Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2015)	Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.	Dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)
2	Ervina, Anindya Ardiansari (Jurnal Universitas Negeri Semarang, 2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga <i>Non Performing Financing Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Return On Asset</i> terhadap tingkat Likuiditas.	Dana pihak ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR). <i>Non performing Finance</i> (NPF) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR). <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR). <i>Return On Assets</i> (ROA) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR).
3	Enny Susilowati (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)	Pengaruh DPK CAR dan NPF terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2015.	DPK dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap Likuiditas (FDR) DPK, NPF dan CAR secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)
4	Arizal Prayudianto (Skripsi IAIN Surakarta, 2017)	Pengaruh pembiayaan dan dana pihak ketiga terhadap <i>financing deposit ratio</i> dengan sukuk sebagai variabel moderating.	Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> DPK berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> Pembiayaan dan DPK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> .

5	Elda Rosni Dalimunthe (Skripsi IAIN Padangsidempuan 2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Muḍārabah Terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2016	Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR). Pembiayaan muḍārabah secara parsial berpengaruh terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR). Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan muḍārabah secara simultan berpengaruh terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dimana pengaruhnya tidak signifikan.
6	Diana Dewi (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin 2018 )	Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap likuiditas (FDR) pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2017	Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) perbankan syariah di Indonesia.
7	Rumaidah (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) <i>non performing financing</i> (NPF) dan <i>capital adequacy ratio</i> (CAR) terhadap likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2017.	Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap Likuiditas ( <i>Financing to Deposit Ratio</i> ) NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Likuiditas ( <i>Financing to Deposit Ratio</i> ) CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Likuiditas ( <i>Financing to Deposit Ratio</i> ) secara Simultan atau bersama-sama DPK, NPF dan CAR berpengaruh terhadap likuiditas ( <i>Financing to Deposit Ratio</i> )

Dari tabel penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas masing-masing penelitian memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Yaitu sebagai berikut:

1. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Syafruddin Hasan adalah sama-sama menggunakan Dana Pihak Ketiga dan Variabel Y nya menggunakan *Financing to Deposit Ratio* dan adapun perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti pada Bank Umum

Syariah sedangkan penelitiannya pada laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ervina, Anindya Ardiansari yaitu penelitian yang menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non performing Financing* (NPF) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel bebas atau independennya. Sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam penelitian tersebut meneliti laporan keuangan dari KJKS-BMT “Bhondo Tumoto” Semarang periode 2011-2013. Sedangkan penelitian ini meneliti pada laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2019.
3. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Enny Susilowati adalah sama-sama menggunakan Dana Pihak Ketiga dan yang membedakannya adalah penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah sedangkan penelitiannya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah UUS dan penelitian ini menggunakan sampel jenuh sedangkan penelitiannya menggunakan *purposive sampling*.
4. Yang membedakan penelitian yang dilakukan Arizal Prayudianto dengan penelitian ini adalah penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik pengambilan sampel jenuh sedangkan penelitian Arizal Prayudianto menggunakan metode *purposive sampling*. Danadapaun persamaannya yaitu variabel independennya sama-sama menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK)


5. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elda Rosni Dalimunthe adalah penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) sedangkan Elda Rosni pada BUS dan UUS dan periode tahunnya sedangkan persamaannya menggunakan variabel yang sama yaitu Pembiayaan *Mudārabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK)
6. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Dewi dengan judul “pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap likuiditas (FDR) pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2017”. Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel independen hanya satu yaitu dana pihak ketiga DPK sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) dan sama-sama menggunakan *Financing to Deposit Ratio*.
7. Penelitian Rumaidah menggunakan Dana Pihak Ketiga, NPF dan CAR sebagai variabel independen sedangkan penelitian ini menggunakan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Mudārabah* dan persamaannya yaitu sama-sama meneliti pada laporan keuangan BUS Bank Umum Syariah

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara

variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, sehingga digunakan untuk merumuskan hipotesis.<sup>38</sup>

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Keterangan :  $\longrightarrow$  Berpengaruh Secara Parsial

$\lrcorner \uparrow$  Berpengaruh Secara Simultan

Pembiayaan *mudārabah* merupakan penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana sedangkan pengelola dana (*mudhorib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.

Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu tersedianya dana yang dihimpun dari nasabah apabila nasabah sewaktu-waktu mengambilnya. Bagi dunia

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 89

perbankan, masalah *Financing to Deposit Ratio* penting sekali, karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat atau nasabah.

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary* nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko rendah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas aman.<sup>39</sup>

#### D. Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto, hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>40</sup> Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan untuk melihat pengaruh yang signifikan antara DPK dan pembiayaan *muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan teori tentang pengaruh DPK dan Pembiayaan *muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dijelaskan di atas.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Muhammad, *OP. Cit.*, hal. 123.

<sup>40</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 67

- Ha1: Terdapat pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.
- H01: Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.
- Ha2: Terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019
- H02: Tidak terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.
- Ha3: Terdapat pengaruh secara simultan antara pembiayaan *muḍārabah* dana pihak ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.
- H03: Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara pembiayaan *muḍārabah* dana pihak ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* terhadap Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS). Adapun waktu penelitian dilakukan mulai Juli sampai dengan Desember.

#### B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan).

Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan *time series* atau disebut juga deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang di dapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam mingguan, bulanan, atau tahunan.<sup>41</sup> Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu.<sup>42</sup> Adapun yang

---

<sup>41</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 42.

<sup>42</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005), hal. 125.

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan pembiayaan *muḍārabah*, Dana Pihak Ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tahun 2015-2019 pada Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian ini dalam kurun waktu 2015-2019 = 5 tahun laporan pembiayaan *muḍārabah* dana pihak ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebanyak 1 tahun = 12 bulan, 12 bulan x 5 = 60

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Menurut Sugiyono, sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>43</sup>

Sampel dari penelitian adalah data pembiayaan *muḍārabah* Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *FDR* yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Umum Syariah yang diambil dari tahun 2015-2019 melalui situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Penelitian ini dalam kurun waktu 2015-2019 = 5 tahun dengan laporan pembiayaan *muḍārabah* Dana Pihak Ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebanyak 1 tahun = 12 bulan, 12 bulan x 5 = 60 sampel karena sudah dianggap mewakili untuk dilakukan penelitian.

---

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 85.

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.<sup>44</sup> Data sekunder yang digunakan adalah Pembiayaan *Muḍārabah* , Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang diambil peneliti melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) tahun 2015 sampai dengan 2019.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, penelitian studi kepustakaan dan dokumentasi.

##### 1. Teknik Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber buku-buku, jurnal, skripsi yang membahas tentang Pembiayaan *muḍārabah* Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

##### 2. Dokumentasi

Menurut Abdurrahman Fathoni, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan.<sup>45</sup> Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan bulanan Pembiayaan *muḍārabah* Dana Pihak Ketiga (DPK) dan

---

<sup>44</sup>Muhammad Teguh., *Op,Cit.* hal. 121.

<sup>45</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 112.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2019.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan. Untuk menguji hipotesis maka dilakukan pengujian secara kuantitatif guna menghitung seberapa besar pengaruh pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan komputer yaitu *Eviews 10*. Uji yang digunakan dalam penelitian adalah:

### **1. Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>46</sup> Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan *statistic* data berupa *mean, sum, standard deviasi* dan lain-lain analisis. Analisis deskriptif berupa untuk mendiskripsikan dengan lengkap dan akurat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, hal. 142.

<sup>47</sup>Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 12.

## 2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan JB (*Jarque Bera*), sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalannya. Untuk melihat apakah regresi data normal atau tidak dapat diukur dengan ketentuan apabila probabilitas  $> 5\%$  atau  $0,05$  maka data berdistribusi normal.<sup>48</sup>

## 3. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari  $0,8$  maka terjadi multikolinearitas.<sup>49</sup>

### b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu

---

<sup>48</sup> Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 541-543.

<sup>49</sup> Shochrul R. Ajija, dkk, *Cara Menguasai Eviews*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hal. 35.

(*residual*) pada data yang diteliti. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson (Uji DW). Dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* ( $d_U$ ) dan  $(4 - d_U)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* ( $d_L$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari  $(4 - d_L)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas ( $d_U$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ) atau DW terletak antara  $(4 - d_U)$  dan  $(4 - d_L)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam model regresi tidak memiliki varians yang sama. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji Glejser dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Imam Ghozali dan Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*, (Semarang: UNDIP, 2017), hlm. 121-122.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

1. Jika nilai Obs\*R Square mempunyai nilai probabilitas Chi-Square  $< \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak artinya terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya.
  2. Jika nilai Obs\*R Square mempunyai nilai probabilitas Chi-Square  $> \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.
- d. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Muhammad Firdaus analisis regresi linier berganda adalah suatu model dimana variabel tak bebas bergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas.<sup>52</sup> Adapun regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen (X1) pembiayaan *Muḍārabah* dan (X2) Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel dependen (FDR) *Financing to Deposit Ratio* (Y) pada Bank Umum Syariah (BUS). Model untuk regresi linier berganda pada umumnya dapat ditulis melalui persamaan berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Muhammad Firdaus, *Suatu Pendekatan Aplikatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal. 120

<sup>53</sup>Moch Doddy Ariefianto, *Ekonomika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal.17

Adapun bentuk umum persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

$\hat{Y}$  = Variabel dependen

$X_1, X_2$  = Variabel independen

$a$  = Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien

$e$  = Error

Adapun persamaan regresi linier berganda sesuai penelitian ini adalah:

$$FDR = \beta_0 + \beta_1PM + \beta_2DPK + e$$

Keterangan:

FDR = *Financing to Deposit Ratio*

PM = *Pembiayaan Muḍārabah*

DPK = *Dana Pihak Ketiga*

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

$e$  = *Standar error item*

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam

mewakili kelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1), maka ke tepatannya akan semakin baik.<sup>54</sup>

b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan taraf signifikan 0,05. Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas yang akan dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y.
- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel X tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y.

c. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Setiawan, *Ekonometrika* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal. 64.

<sup>55</sup> Muhammad Firdaus, *OP. Cit.*, hal. 150.

<sup>56</sup> Muhammad Firdaus, *OP. Cit.*, hal. 150.

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.  $H_a$  ini berarti variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y.
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya membrikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat mealaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri. *Inkaso* keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.<sup>57</sup>

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah juga disebut dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan dengan induk banknya.

---

<sup>57</sup>Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangannya Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 61.

BUS memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional, sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain dilakukan dengan secara terpisah.

## 2. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) dalam melakukan kegiatan operasionalnya haruslah berdasarkan prinsip syariah. Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi yaitu:

### a. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank Umum Syariah (BUS) menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan, antara lain:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Bank Umum Syariah (BUS) perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya seperti:

- 1) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *muḍārabah*, *salam*, *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qard* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasaabah berdasarkan akad *ijarah* dan IMBT atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Penyaluran jasa

Bank Umum Syariah (BUS) juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang di butuhkan oleh pengguna jasa bank syariah.

Berdasarkan statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS) ada 14 Bank Bank Yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Jarinagan Kantor**  
**Bank Umum Syariah (BUS)**

No	Daftar Bank Umum Syariah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	89
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	27
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152
4	PT. Bank Victoria Syariah	9	4
5	PT. Bank BRI Syariah	53	216
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55
7	PT. Bank BNI Syariah	68	213
8	PT. Bank Syariah Mandiri	129	428
9	PT. Bank Mega Syariah	27	34
10	PT. Bank PANin Dubai Syariah	13	4
11	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7
12	PT. BCA Syariah	14	12
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasioanal Syariah	1	-
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	24	2

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

## B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

### 1. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana dari masyarakat.<sup>58</sup> *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, tabungan dan deposito.

<sup>58</sup>Kasmir, *Analisis Laporan keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal, 225.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah**  
**(BUS) Tahun 2015-2019 (%)**

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Januari</b>	88,85	87,86	84,74	77,93	77,92
<b>Februari</b>	89,37	87,30	83,78	78,35	77,52
<b>Maret</b>	89,15	87,52	83,53	77,63	78,38
<b>April</b>	89,57	88,11	81,36	78,05	79,57
<b>Mei</b>	90,05	89,31	81,96	79,65	82,01
<b>Juni</b>	92,56	89,32	82,69	78,68	79,74
<b>Juli</b>	90,13	87,58	80,51	79,45	79,90
<b>Agustus</b>	90,72	87,53	81,78	80,45	80,85
<b>September</b>	90,82	86,43	80,12	78,95	81,56
<b>Oktober</b>	90,67	86,88	80,94	79,17	79,10
<b>November</b>	90,26	86,27	80,07	79,69	80,06
<b>Desember</b>	88,03	85,99	79,65	78,53	77,91

Sumber : statistik perbankan syariah [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statisti\\_perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-januari-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statisti_perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-januari-2018.aspx). (di akses pada tanggal 23 juni 2021 jam 10.30 wib)

Dari tabel 4.2 di atas nilai FDR yang tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Juni sebesar 92,56%. Dan yang terendah pada bulan Desember sebesar 88,03%. Pada tahun 2016 tertinggi pada bulan Juni sebesar 89,32% dan terendah pada bulan Desember sebesar 85,99%. Pada tahun 2017 yang tertinggi pada bulan Januari sebesar 84,74% dan yang terendah pada bulan Desember sebesar 79,65%. Pada tahun 2018 yang tertinggi pada bulan Agustus sebesar 80,45% dan yang terendah pada bulan Maret sebesar 77,63%. Pada tahun 2019 yang tertinggi pada bulan Mei sebesar 82,01% dan yang terendah pada bulan Februari sebesar 77,52%

## 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana terpenting untuk kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS)**  
**Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Januari</b>	164,291	173,230	205,783	239,318	257,052
<b>Februari</b>	163,159	173,834	208,429	239,258	259,994
<b>Maret</b>	165,034	174,779	213,199	244,820	262,709
<b>April</b>	164,400	174,135	218,944	244,779	260,439
<b>Mei</b>	164,375	174,354	220,392	241,995	256,690
<b>Juni</b>	162,817	177,051	224,420	241,073	266,568
<b>Juli</b>	165,378	178,768	228,080	240,596	265,716
<b>Agustus</b>	164,561	178,934	225,440	239,804	263,596
<b>September</b>	166,433	198,976	232,349	251,483	267,343
<b>Oktober</b>	165,857	199,462	229,957	250,949	276,466
<b>November</b>	167,150	202,332	232,756	250,755	275,088
<b>Desember</b>	174,895	206,407	238,393	257,606	288,976

Sumber :statistik perbankan syaria [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statisti\\_perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-januari-2015.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statisti_perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-januari-2015.aspx). (di akses pada tanggal 23 juni 2021 jam 10.23 wib)

Dari tabel 4.3 di atas jumlah DPK yang tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Desember sebesar Rp. 174,895 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan Juni sebesar Rp. 162,817 miliar rupiah. Pada tahun 2016 yang tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp. 206,407 miliar rupiah. Pada tahun 2017 yang tertinggi pada bulan Desember

sebesar Rp. 238,393 miliar rupiah. Pada tahun 2018 yang tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp. 257,606 miliar rupiah tahun dan yang terendah Februari sebesar Rp. 239,258 miliar rupiah. Pada tahun 2019 tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp. 288,976 miliar rupiah dan terendah pada bulan Mei sebesar Rp. 256,690 miliar rupiah.

### 3. Pembiayaan *Muḍārabah*

Kerja sama *muḍārabah* dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai *muḍārib* sekaligus sebagai *shohibul mal*. Sebagai *muḍārib* bank mengelola dana yang dititipkan *depositor* untuk mencari keuntungan. Sementara *shohibul mal* bank memberikan dana para *depositor* kepada *debitur* untuk dikelola dalam sebuah usaha.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Pembiayaan *Muḍārabah* Bank Umum Syariah (BUS)**  
**Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Januari</b>	8,178	7,806	7,336	6,211	5,307
<b>Februari</b>	8,070	7,613	7,146	5,936	5,203
<b>Maret</b>	7,968	7,552	7,266	6,333	5,229
<b>April</b>	8,037	7,561	7,136	6,402	5,282
<b>Mei</b>	8,041	8,103	7,200	6,577	5,427
<b>Juni</b>	8,566	8,422	7,756	6,175	5,225
<b>Juli</b>	8,583	8,094	7,782	6,042	5,087
<b>Agustus</b>	8,477	7,912	7,662	5,840	5,051
<b>September</b>	8,367	8,001	7,434	5,612	5,177
<b>Oktober</b>	8,214	7,880	7,043	5,869	4,941
<b>November</b>	8,003	7,688	6,959	5,699	5,056
<b>Desember</b>	7,979	7,577	6,584	5,477	5,413

Sumber : statistik perbankan syaria <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statisti-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-januari-2015.aspx>. (di akses pada tanggal 23 juni 2021 jam 10.25 wib)

Pada tabel 4.4 diatas jumlah pembiayaan *Mudārabah* yang tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Juli sebesar Rp. 8,583 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan Maret sebesar Rp. 7,968 miliar rupiah . pada tahun 2016 tertinggi pada bulan Juni sebesar Rp. 8,422 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan Maret sebesar Rp. 7,552 miliar rupiah di tahun 2017 yang tertinggi pada bulan Juli sebesar Rp. 7,782 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan Desember sebesar Rp. 6,584 miliar rupiah. Pada tahun 2018 yang tertinggi pada bulan Mei sebesar Rp. 6,577 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan Desember sebesar Rp. 5,477 miliar rupiah. Pada tahun 2019 yang tertinggi pada bulan Mei sebesar Rp. 5,427 miliar rupiah dan yang terendah pada bulan Oktober sebesar Rp. 4,941 miliar rupiah.

### C. Hasil Analisis

#### 1. Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan-ringkasan data seperti *mean*, *median*, *maximum*, minimum dan standar deviasi, dan lain-lain.<sup>59</sup>

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	<b>FDR</b>	<b>PM</b>	<b>DPK</b>
<b>Mean</b>	4.423835	8.825574	12.27157
<b>Median</b>	4.405132	8.886399	12.32354
<b>Maximum</b>	4.527857	9.057539	12.57410

<sup>59</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 264.

<b>Minimum</b>	4.350536	8.505323	12.00038
<b>Std. Dev.</b>	0.055142	0.177718	0.183272
<b>Skewness</b>	0.285778	-0.447952	-0.228192
<b>Kurtosis</b>	1.530878	1.690038	1.558879
<b>Jarque-Bera</b>	6.212493	6.296606	5.712790
<b>Probability</b>	0.044769	0.042925	0.057476
<b>Sum</b>	265.4301	529.5344	736.2941
<b>Sum Sq. Dev.</b>	0.179396	1.863427	1.981739
<b>Observations</b>	60	60	60

Keterangan :

- FDR ( *Financing to Deposit Ratio* )
- PM ( *Pembiayaan Muḍārabah* )
- DPK ( *Dana Pihak Ketiga* )

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai nilai observation sebesar 60 dengan nilai mean sebesar Rp 4.423.835.000 dan kemudian median yaitu sebesar Rp 4.405.132.000 dan nilai maximum sebesar Rp 4.527.857.000 dan nilai minimum sebesar Rp 4.350.536.000 dan nilai standar deviasi yaitu sebesar Rp 0.055.142

variabel pembiayaan *muḍārabah* mempunyai jumlah data (N) atau nilai *observations* yaitu sebesar 60, nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 8.825.574 dan nilai tengah (*median*) sebesar Rp 8.886399 kemudian nilai maximum sebesar Rp 9.057.539 dan nilai minimum sebesar Rp 8.505.323 sedangkan standar deviasi sebesar Rp 0.177.718

Variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai nilai *observations* sebesar 60, nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 12.271.570 dan *median* sebesar Rp.12.32354.000 kemudian nilai maximum yaitu sebesar Rp 12.574.10 dan nilai


minimum sebesar Rp 12.000.38 sedangkan standar deviasi sebesar Rp 0.183.272

Jadi kesimpulan secara *descriptive* bahwa nilai *mean*, *median*, *maximum*, minimum dan standar deviasi dari Dana Pihak Ketiga lebih besar dibandingkan dari *mean*, *median*, *maximum*, minimum dan standar deviasi dari *Financing to Deposit Ratio* dan pembiayaan *muḍārabah*.

## 2. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas Jarque Bera (JB)**



Normal atau tidaknya suatu model regresi dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB) jika menggunakan *Eviews*. Dalam uji JB normalitas dapat dilihat dari besaran nilai *probability* (probabilitas). Jika nilai Probabilitas  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas JB sebesar 0,608145 karena nilai

probabilitas  $JB > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Multikolonieritas

Syarat yang harus dipenuhi dalam regresi adalah tidak adanya multikolonieritas. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolonieritas.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

	PM	DPK
PM	1.000000	-0.603828
DPK	-0.603828	1.000000

Sumber: Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji multikolonieritas diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas karena koefisien antara variabel independen masih dibawah syarat adanya multikolonieritas yaitu 0,8 Dimana pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga mempunyai korelasi sebesar -0,603828. Korelasi ini berada dibawah 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel bebas.

#### b. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*residual*)

pada data yang diteliti. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji durbin watson (Uji DW).

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.908885	Mean dependent var	4.423835
Adjusted R-squared	0.905688	S.D. dependent var	0.055142
S.E. of regression	0.016934	Akaike info criterion	-5.270259
Sum squared resid	0.016346	Schwarz criterion	-5.165542
Log likelihood	161.1078	Hannan-Quinn criter.	-5.229298
F-statistic	284.2909	Durbin-Watson stat	1.833024
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10.

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji autokorelasi diatas diperoleh nilai DW sebesar 1.833024 sedangkan dari Tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data (n) yaitu 60 dan jumlah variabel (k) = 3 diperoleh nilai dL sebesar 1,4797 dan dU sebesar 1,6889 dimana (4-dU) diperoleh hasil sebesar 2,3111, karena nilai  $DW=1.868541$  terletak antara  $dU=1,6889$  dan  $(4-dU) = 2,3111$  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

c. Hasil Heteroskedastisitas

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Heteroskedasticity Test: Glejser</b>			
F-statistic	4.111021	Prob. F(2,57)	0.0215
Obs*R-squared	7.563740	Prob. Chi-Square(2)	0.0728
Scaled explained SS	6.209856	Prob. Chi-Square(2)	0.0448

Sumber: Output Eviews 10.

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji heteroskedastisitas diatas nilai probabilitas R Square sebesar 0,07 karena peneliti menggunakan uji Glejser yang memiliki ketentuan jika nilai P-value  $\text{Obs} \cdot \text{R Square}$  atau prob. Chi Square  $(0,07) > \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  diterima sehingga diperoleh hasil bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

d. Hasil Regresi Linear Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menguji signifikan ada atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien regresinya.<sup>60</sup> Model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi variabel tak bebas. Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai *dependent variable* (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh *independent variable* (X) terhadap *dependent variable* (Y).

**Tabel 4.9**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

<b>Dependent Variable: FDR</b>				
<b>Method: Least Squares</b>				
<b>Date: 12/05/20 Time: 10:27</b>				
<b>Sample: 1 60</b>				
<b>Included observations: 60</b>				
<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
<b>C</b>	8.882128	0.586557	15.14282	0.0000
<b>PM</b>	-0.048362	0.028991	-1.668140	0.1008
<b>DPK</b>	-0.328521	0.028113	-11.68589	0.0000

<sup>60</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 107.

R-squared	0.908885	Mean dependent var	4.423835
Adjusted R-squared	0.905688	S.D. dependent var	0.055142
S.E. of regression	0.016934	Akaike info criterion	5.270259
Sum squared resid	0.016346	Schwarz criterion	5.165542
Log likelihood	161.1078	Hannan-Quinn criter.	5.229298
F-statistic	284.2909	Durbin-Watson stat	1.833024
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10.

Adapun bentuk persamaan linear berganda sebagai berikut:<sup>61</sup>

$$FDR = \beta_0 + \beta_1(PM) + \beta_2(DPK) + \mu$$

Keterangan:

- Y : *Financing to Deposit Ratio (FDR)*  
 $\beta_0$  : Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien Regresi  
 $X_1$  : Pembiayaan *Muḍārabah (PM)*  
 $X_2$  : Dana Pihak Ketiga (DPK)  
 $\mu$  : residual atau error

Berdasarkan peranan di atas, maka diperoleh model regresi secara umum sebagai berikut:

$$FDR = 8,882128 + -0,048362 (PM) + -0,328521 (DPK) + \mu$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Moch Doddy Ariefianto, *Ekonomika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 17.

- a. Nilai konstanta dalam persamaan penelitian ini adalah 8,882128 angka tersebut nilai konstanta yang artinya jika pembiayaan *mudārabah* (X1) dan dana pihak ketiga (X2) secara bersama-sama tidak mengalami perubahan atau sama dengan 1 satuan maka besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar  $8,882128 \times 1\% = 8,882128\%$
  - b. Nilai koefisien pada regresi pembiayaan *mudārabah* sebesar -0,048362 bernilai negatif artinya jika penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan 1 satuan maka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar  $8,882128 - 0,048362 \times 1\% = 8,833766\%$
  - c. Nilai koefisien pada regresi dana pihak ketiga sebesar -0,328521 bernilai negatif artinya jika dana pihak ketiga bertambah 1 satuan maka jumlah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar  $8,882128 - 0,328521 \times 1\% = 8,553607\%$  dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
  - d. Nilai *error* dalam penelitian ini adalah 0,586557.
4. Hasil Uji Hipotesis
- a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang berfungsi untuk mengetahui hubungan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga (DPK).

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.908885	Mean dependent var	4.423835
Adjusted R-squared	0.905688	S.D. dependent var	0.055142
S.E. of regression	0.016934	Akaike info criterion	-5.270259
Sum squared resid	0.016346	Schwarz criterion	-5.165542
Log likelihood	161.1078	Hannan-Quinn criter.	-5.229298
F-statistic	284.2909	Durbin-Watson stat	1.833024
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10.

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji di atas, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0.9088 hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga mampu menjelaskan atau memberikan sumbangan sebesar 90,88 persen terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Sedangkan sisanya 9,12 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini seperti *non Performing Financing (NPF)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)*,

b. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.882128	0.586557	15.14282	0.0000
PM	-0.048362	0.028991	-1.668140	0.1008
DPK	-0.328521	0.028113	-11.68589	0.0000

Sumber: Output Eviews 10.

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji hipotesis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pengaruh pembiayaan *Muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dilihat dari hasil uji t diatas diperoleh  $t_{hitung}$  pembiayaan *muḍārabah* sebesar -1.668140 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,67203. Tabel distribusi t dicari dengan derajat kebebasan (df) 60 dikurang 3 sehingga derajat kebebasannya 57 dengan taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-1,668140 < 1,67203) artinya tidak terdapat pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.
2. Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dilihat dari hasil uji t diatas diperoleh  $t_{hitung}$  jumlah dana pihak ketiga (DPK) -11,68589 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,67203. Tabel distribusi t dicari dengan derajat kebebasan (df) 60-3 sehingga derajat kebebasannya 57 dengan taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau (-11,68589 < 1,67203) artinya tidak terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.

c. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji F**

F-statistic	284.2909	Durbin-Watson stat	1.833024
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10.

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji F diatas, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 284,2909 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,16. Tabel distribusi F dicari dengan derajat kebebasan  $df (N1) = k-1$  atau  $3-1 = 2$  dan  $df (N2) = 60$  dikurang 3 sehingga derajat kebebasannya 57 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis data menunjukkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $(284,2909 > 3,16)$  artinya terdapat pengaruh secara simultan antara pembiayaan *muḍārabah* dana pihak ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019.

**D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pembiayaan *muḍārabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) baik secara parsial maupun secara simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS). Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui situs [www.ojk.id](http://www.ojk.id) Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel mulai dari Januari 2015 sampai Desember 2019.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi, Uji Hipotesis (Uji t, Uji F,  $R^2$ ) dan Uji Regresi Linear Berganda. Hasil analisis diuraikan secara statistik dengan menggunakan *Eviews* versi 10.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0.9088 hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga mampu menjelaskan atau memberikan sumbangan sebesar 90,88% terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Sedangkan sisanya 9,12% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS)**

Secara parsial variabel pembiayaan *muḍārabah* tidak berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) karena Pembiayaan *Muḍārabah* memiliki  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1.668140 < 1,67203$ ).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elda Rosni Dalimunthe yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2016”. Hasil penelitian Elda Rosni Dalimunthe

menunjukkan bahwa Pembiayaan *muḍārabah* berpengaruh secara parsial terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dimana pembiayaan *muḍārabah* memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel} = 3,207 > 1,664$ . Maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya secara parsial variabel pembiayaan *muḍārabah* berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan hasil penelitian Syafrudin Hasan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menjadikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang di perlukan semakin besar.

## **2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS)**

Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) karena Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki  $t_{hitung} < t_{tabel} (-11,68589 < 1,67203)$ .

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elda Rosni Dalimunthe yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2016”. Secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak

berpengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia karena Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $0,674 < 1,664$ ). Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Enny Susilowati dan Rumaidah dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. Hasil penelitian Enny Susilowati menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap Likuiditas (FDR). Dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,652 > 1,672$ ) jadi kesimpulannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DPK secara parsial berpengaruh terhadap Likuiditas (FDR). Hasil penelitian Rumaidah dengan judul pengaruh DPK, NPF dan CAR terhadap likuiditas BUS mengatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan DPK berpengaruh terhadap likuiditas (FDR).

### **3. Pengaruh Pembiayaan *Muḍārabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS)**

Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah membutuhkan modal dengan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dalam bentuk Dana Pihak Ketiga kemudian menyalurkan pada masyarakat kekurangan dana (*defisit*) dalam bentuk pembiayaan *Muḍārabah* Hal inilah yang mempengaruhi

tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mengukur antara pembiayaan *Muḍārabah* yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank mengindikasikan akan besar kecilnya tingkat likuiditas bank.<sup>62</sup> Dana pihak ketiga dan pembiayaan akan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dimana jika terjadi kenaikan dana pihak ketiga sementara tidak diimbangi dengan pembiayaan yang disalurkan.

Dilihat dari hasil uji F, nilai  $F_{hitung}$  sebesar 284,29 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,16. Hasil analisis data menunjukkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $284,29 > 3,16$ ) dengan nilai prob  $0,00 < 0,05$  artinya bahwa pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elda Rosni Dalimunthe yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2016”. Hasil penelitian Elda Rosni Dalimunthe menunjukkan bahwasecara simultan masing-masing variabel independen berpengaruh positif terhadap jumlah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $6,205 > 3,11$ ).

---

<sup>62</sup>Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin.Op.Cit., hal.782.

### **E. Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar rencana dan hasil yang diperoleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, untuk memperoleh hasil yang optimal tentu sangatlah sulit, dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan variabel penelitian dimana variabel penelitian yang digunakan hanya tiga variabel.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu Pembiayaan *Muḍārabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sehingga kurang maksimal dalam menjelaskan variabel terikat (dependen).
3. Periode penelitian yang relatif singkat yaitu selama 5 tahun (2015-2019) menyebabkan jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas.

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, peneliti berusaha untuk tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Penelitian ini dapat terselesaikan dengan segala upaya, kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak serta karunia Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dalam persamaan penelitian ini 8,882128 angka tersebut yang artinya jika pembiayaan *muḍārabah* (X1) dan dana pihak ketiga (X2) secara bersama-sama tidak mengalami perubahan atau sama dengan 1 satuan maka besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar  $8,882128 \times 1\% = 8,882128\%$
2. Nilai koefisien pada regresi pembiayaan *muḍārabah* sebesar -0,048362 bernilai negatif artinya jika penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan 1 satuan maka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar  $8,882128 - 0,048362 \times 1\% = 8,833766\%$
3. Nilai koefisien pada regresi dana pihak ketiga sebesar -0,328521 bernilai negatif artinya jika dana pihak ketiga bertambah 1 satuan maka jumlah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar  $8,882128 - 0,328521 \times 1\% = 8,553607\%$

4. Hasil uji  $R^2$  diperoleh bahwa nilai  $R^2$  adalah sebesar 0.9088. hal ini berarti kontribusi pembiayaan *muḍārabah* dan dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 90,88% sedangkan sisanya 9,12% dipengaruhi oleh variabel lain.
5. Berdasarkan uji regresi parsial (Uji-t) tidak terdapat pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019. Hal ini terjadi karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-1,668140 < 1,67203).
6. Berdasarkan uji regresi parsial (Uji-t) tidak terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2015-2019. Hal ini terjadi karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-11,68589 < 1,67203).
7. Berdasarkan uji regresi simultan (Uji-F) pembiayaan *muḍārabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), hal ini terjadi karena pembiayaan *muḍārabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (284,2909 > 3,16).

## **B. Saran**

1. Bank Umum Syariah (BUS) harus meningkatkan kemampuan dan menjalankan fungsinya dengan sebagai intermediasi dengan menjaga tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) nya agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan Bank Indonesia dengan tingkat FDR sebesar 110%.

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar menambah objek penelitian yang digunakan dan periode dalam penelitian.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan dapat melakukan perluasan sampel dalam penelitiannya, mengingat sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada Bank Umum Syariah (BUS).

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Ajija Shochrul R dkk, *Cara Menguasai Eviews*, Jakarta: Selemba Empat, 2011
- Ariefianto Moch Doddy, *Ekonomika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- \_\_\_\_\_ *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Atmajaya Lukas Setia, *Manajemen Keuangan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2003
- Dendiwijaya Lukman, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahan*, Ponegoro: CV. Penerbit Diponegoro, 2008
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Firdaus Muhammad, *Suatu Pendekatan Aplikatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011
- Harahap Sofya Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Iskandar Syamsu, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Penerbit IN MEDIA, 2013
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenamedia, 2010
- \_\_\_\_\_ *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Karim Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003
- \_\_\_\_\_ *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Kasmir, *Analisis Laporan keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

- Kuncoro Mudjarat, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Kuswandi Danil S dan Iapoliwa N, *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001
- Muhammad, *manajemen bank syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- \_\_\_\_\_ *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- \_\_\_\_\_ *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Nasib Ar-Rifa'i Muhammad, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Diterjemahkandari "TAISIRU Al-AliyyulQadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir"* oleh Syahbuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Permata Andria Veithzal dan Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Ratmono Dwi dan Ghozali Imam, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*, Semarang: UNDIP, 2017
- Sadi Is Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press, 2015
- Setiawan, *Ekonometrika*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Suswanto Ely & Sulhan M, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Shihab, Quraish M *Tafsir Al- misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soemitro Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012
- \_\_\_\_\_ *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 2016

\_\_\_\_\_ *Metode Penelitian Kuantitatif R& D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Umam Khaerul & Susanto Hery, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Wangsawidjaja A. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Winarno Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2005

Yaya Rizal Dkk, *Akutansi Perbankan Syariah teori dan Praktek kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014

#### **SUMBER LAINNYA**

Arizal Prayudianto, “Pengaruh Pembiayaan Dana Pihak Ketiga terhadap *Financing Deposit Ratio* dengan Sukuk sebagai Variabel Moderating” Skripsi, IAIN Surakarta, 2017

Rumaidah, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2013-2017” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019

Ervina Anindya Ardiansari, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Tingkat Likuiditas” Dalam *Management Analysis Journal* 5 (1) (2016)

Syafrudin Hasan, dkk., “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah terhadap *Financing to Deposit Ratio* PT Bank Muamalat Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Negeri Gorontalo, 2015

**CURUCULUM VITE  
(Daftar Riwayat Hidup)**

**A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Hendri Siregar  
Tempat/ Tgl. Lahir : Purbasinomba, 13 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Alamat : Desa Purbasinomba Kec Padang Bolak Kab  
Paluta  
Anak ke : 3 dari 7 bersaudara  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua  
Ayah : Aman Sya Siregar  
Ibu : Romlian Harahap  
No HP : 0822-7396-3814

**B. LATAR BELAKANG PEDIDIKAN**

Tahun 2009 – 2010 : SDN 101130 Purbasinomba  
Tahun 2011- 2010 : MTs PP TPI Purbasinomba  
Tahun 2014-2015 : MAS PP TPI Purbasinomba  
Tahun 2020-2021 : Program Starata 1 (Perbankan Syariah)

IAIN PADANGSIDIMPUAN

**C. Motto Hidup**

**“Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manisnya  
yang bisa dipetik kelak ketika sukses”**

**DATA FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) (%)**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Januari</b>	88,85	87,86	84,74	77,93	77,92
<b>Februari</b>	89,37	87,30	83,78	78,35	77,52
<b>Maret</b>	89,15	87,52	83,53	77,63	78,38
<b>April</b>	89,57	88,11	81,36	78,05	79,57
<b>Mei</b>	90,05	89,31	81,96	79,65	82,01
<b>Juni</b>	92,56	89,32	82,69	78,68	79,74
<b>Juli</b>	90,13	87,58	80,51	79,45	79,90
<b>Agustus</b>	90,72	87,53	81,78	80,45	80,85
<b>September</b>	90,82	86,43	80,12	78,95	81,56
<b>Oktober</b>	90,67	86,88	80,94	79,17	79,10
<b>November</b>	90,26	86,27	80,07	79,69	80,06
<b>Desember</b>	88,03	85,99	79,65	78,53	77,91

**DATA DANA PIHAK KETIGA (DPK)**

**(Miliar Rupiah)**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Januari</b>	164,291	173,230	205,783	239,318	257,052
<b>Februari</b>	163,159	173,834	208,429	239,258	259,994
<b>Maret</b>	165,034	174,779	213,199	244,820	262,709
<b>April</b>	164,400	174,135	218,944	244,779	260,439
<b>Mei</b>	164,375	174,354	220,392	241,995	256,690
<b>Juni</b>	162,817	177,051	224,420	241,073	266,568
<b>Juli</b>	165,378	178,768	228,080	240,596	265,716
<b>Agustus</b>	164,561	178,934	225,440	239,804	263,596
<b>September</b>	166,433	198,976	232,349	251,483	267,343
<b>Oktober</b>	165,857	199,462	229,957	250,949	276,466
<b>November</b>	167,150	202,332	232,756	250,755	275,088
<b>Desember</b>	174,895	206,407	238,393	257,606	288,976

**DATA PEMBIAYAAN MUDHARABAH**  
(Miliar Rupiah)

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Januari</b>	8,178	7,806	7,336	6,211	5,307
<b>Februari</b>	8,070	7,613	7,146	5,936	5,203
<b>Maret</b>	7,968	7,552	7,266	6,333	5,229
<b>April</b>	8,037	7,561	7,136	6,402	5,282
<b>Mei</b>	8,041	8,103	7,200	6,577	5,427
<b>Juni</b>	8,566	8,422	7,756	6,175	5,225
<b>Juli</b>	8,583	8,094	7,782	6,042	5,087
<b>Agustus</b>	8,477	7,912	7,662	5,840	5,051
<b>September</b>	8,367	8,001	7,434	5,612	5,177
<b>Oktober</b>	8,214	7,880	7,043	5,869	4,941
<b>November</b>	8,003	7,688	6,959	5,699	5,056
<b>Desember</b>	7,979	7,577	6,584	5,477	5,413